



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA GUNAWAN Bin RUDIONO**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 06 Desember 1995
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Barat RT. 06 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 17 April 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin RUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja memberi kesempatan untuk melakukan *Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 8 GB warna kuning milik An. Ichsan Al Fiqri yang berisikan data rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi.

Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa I KADEK LINGGA ASTAMAN.
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 05 April 2023 NO.REG.PERK: PDM-32/JBI/04/2023, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HENDRA GUNAWAN bin RUDIONO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN Als KADEK, JUPRIZAL Als IZAL, MUJIONO, ANDRI JUNAWAN SAPUTRA, SUDARYANTO dan HERMANSYAH (penuntutan yang dilakukan secara

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Halaman depan rumah dinas WAKAPOLDA Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari keributan yang terjadi antara saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan saksi MUHAMMAD ERIK yang terjadi karena adanya perselisihan paham ketika bertemu di jalan dari arah Simpang Bata menuju ke arah Masjid Raya Pasar Jambi dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melawan arus lalu lintas membuat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN merasa tidak senang dan belum puas melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD ERIK yang dilakukan di rumah dinas Wakapolda Jambi. Selanjutnya saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN pun kembali ke kantornya yaitu PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi, dimana tujuan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN untuk memberitahukan kepada rekan-rekan kerjanya yang ada di tempat tersebut yaitu terdakwa HENDRA GUNAWAN, saksi ANDRI JUNAWAN SAPUTRA, saksi SUDARYANTO, saksi MUJIONO, saksi HERMANSYAH dan saksi JUPRIZAL yang mana saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN mengatakan kalau ia dikeroyok dan mengajak saksi-saksi untuk menemui pelaku pengeroyoknya yang berada di rumah dinas Wakapolda. Selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi yang hanya mendengar pengakuan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN sepihak sedangkan pada saat itu terdakwa dan saksi-saksi pun melihat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN tidak mengalami luka-luka apapun langsung bersama-sama menuju ke rumah dinas Wakapolda untuk menemui pelaku pengeroyokan tersebut. Saat terdakwa dan saksi-saksi telah berada di depan rumah dinas, dikarenakan mendengar adanya keributan di luar pagar lalu saksi ICHSAN yang berpakaian dinas brimob yang sedang bertugas melakukan penjagaan di rumah dinas keluar menuju pagar bersama saksi MUHAMMAD ERIK, sesaat pagar dibuka saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan emosi langsung

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan memukul saksi ICHSAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya mengenai kepala saksi ICHSAN sedangkan posisi saksi MUHAMMAD ERIK berada di belakang saksi ICHSAN. Selanjutnya saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala saksi MUHAMMAD ERIK, pada saat bersamaan terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang merupakan rekan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dimana terdakwa dan saksi-saksi membiarkan dan memberi kesempatan kepada saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN untuk memukul saksi ICHSAN tanpa mencoba untuk melerai atau menghalangi, dan kemudian saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN sambil meloncat terbang bergantian memukul saksi MUHAMMAD ERIK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi MUHAMMAD ERIK sedangkan saksi ICHSAN bermaksud untuk membantu namun dihalangi oleh saksi JUPRIZAL Als IZAL, lalu kembali saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN memukul saksi MUHAMMAD ERIK sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang, pada saat saksi ICHSAN ingin memukul saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN, oleh saksi JUPRIZAL Als IZAL langsung mendorong saksi ICHSAN hingga tersungkur ke aspal. Pada saat saksi ICHSAN terjatuh, masuk rekan-rekan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN lainnya yaitu saksi ANDRI JUNAWAN dan saksi MUJIONO ke halaman rumah dinas, dimana saksi ANDRI JUNAWAN dan saksi MUJIONO berpura-pura ingin memisahkan namun dengan menghalangi saksi MUHAMMAD ERIK dan saksi ICHSAN agar tidak dapat memukul saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN hingga membuat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN lebih leluasa melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan MUHAMMAD ERIK, padahal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK adalah anggota Polri yang bertugas piket di rumah dinas Wakapolda Jambi. Kemudian terdakwa HENDRA GUNAWAN dan saksi SUDARYANTO juga ikut memasuki halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dan ikut membiarkan dengan leluasa saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK, saat itu terdakwa berdiri di belakang saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN yang emosi dan membiarkan tanpa mencoba menghalangi saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK sedangkan saksi SUDARYANTO berdiri di dekat tiang bendera lalu maju perlahan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri kerumunan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN yang masih terlihat emosi kepada saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK, dan saksi HERMANSYAH berdiri lalu masuk dari sisi kanan menuju Pos penjagaan tanpa coba meleraikan dimana saat itu masih terjadi keributan antara saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan saksi ICHSAN serta saksi MUHAMMAD ERIK. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengakibatkan korban saksi ICHSAN AL FIQRI Als ICHSAN menderita luka lecet pada bagian pipi kiri bawah, luka memar dan bengkak pada bagian pipi kiri atas diakibatkan kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/21/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dan korban saksi MUHAMMAD ERIK Als ERIK menderita luka lecet pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri dan luka lecet pada bagian kepala belakang sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/22/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENDRA GUNAWAN bin RUDIONO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN Als KADEK, JUPRIZAL Als IZAL, MUJIONO, ANDRI JUNAWAN SAPUTRA, SUDARYANTO dan HERMANSYAH (penuntutan yang dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Halaman depan rumah dinas WAKAPOLDA Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari keributan yang terjadi antara saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan saksi MUHAMMAD ERIK yang terjadi karena adanya perselisihan paham ketika bertemu di jalan dari arah Simpang Bata menuju ke arah Masjid Raya Pasar Jambi dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melawan arus lalu lintas membuat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN merasa tidak senang dan belum puas melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD ERIK yang dilakukan di rumah dinas Wakapolda Jambi. Selanjutnya saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN pun kembali ke kantornya yaitu PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi, dimana tujuan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN untuk memberitahukan kepada rekan-rekan kerjanya yang ada di tempat tersebut yaitu terdakwa HENDRA GUNAWAN, saksi ANDRI JUNAWAN SAPUTRA, saksi SUDARYANTO, saksi MUJIONO, saksi HERMANSYAH dan saksi JUPRIZAL yang mana saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN mengatakan kalau ia dikeroyok dan mengajak saksi-saksi untuk menemui pelaku pengeroyoknya yang berada di rumah dinas Wakapolda. Selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi yang hanya mendengar pengakuan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN sepihak sedangkan pada saat itu terdakwa dan saksi-saksi pun melihat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN tidak mengalami luka-luka apapun langsung bersama-sama menuju ke rumah dinas Wakapolda untuk menemui pelaku pengeroyokan tersebut. Saat terdakwa dan saksi-saksi telah berada di depan rumah dinas, dikarenakan mendengar adanya keributan di luar pagar lalu saksi ICHSAN yang berpakaian dinas brimob yang sedang bertugas melakukan penjagaan di rumah dinas keluar menuju pagar bersama saksi MUHAMMAD ERIK, sesaat pagar dibuka saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan emosi langsung masuk dan memukul saksi ICHSAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya mengenai kepala saksi ICHSAN sedangkan posisi saksi MUHAMMAD ERIK berada di belakang saksi ICHSAN. Selanjutnya saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala saksi MUHAMMAD ERIK, pada saat bersamaan terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang merupakan rekan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dimana terdakwa dan saksi-saksi membiarkan dan memberi kesempatan kepada saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN untuk memukul saksi ICHSAN tanpa mencoba untuk melerai atau menghalangi, dan kemudian saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN sambil meloncat terbang bergantian memukul saksi MUHAMMAD ERIK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi MUHAMMAD ERIK sedangkan saksi ICHSAN bermaksud untuk membantu namun dihalangi oleh saksi JUPRIZAL Als IZAL, lalu kembali saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN memukul saksi MUHAMMAD ERIK sebanyak 2 (dua) kali dengan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang, pada saat saksi ICHSAN ingin memukul saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN, oleh saksi JUPRIZAL Als IZAL langsung mendorong saksi ICHSAN hingga tersungkur ke aspal. Pada saat saksi ICHSAN terjatuh, masuk rekan-rekan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN lainnya yaitu saksi ANDRI JUNAWAN dan saksi MUJIONO ke halaman rumah dinas, dimana saksi ANDRI JUNAWAN dan saksi MUJIONO berpura-pura ingin memisahkan namun dengan menghalangi saksi MUHAMMAD ERIK dan saksi ICHSAN agar tidak dapat memukul saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN hingga membuat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN lebih leluasa melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan MUHAMMAD ERIK, padahal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK adalah anggota Polri yang bertugas piket di rumah dinas Wakapolda Jambi. Kemudian terdakwa HENDRA GUNAWAN dan saksi SUDARYANTO juga ikut memasuki halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dan ikut membiarkan dengan leluasa saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK, saat itu terdakwa berdiri di belakang saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN yang emosi dan membiarkan tanpa mencoba menghalangi saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK sedangkan saksi SUDARYANTO berdiri di dekat tiang bendera lalu maju perlahan menghampiri kerumunan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN yang masih terlihat emosi kepada saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK, dan saksi HERMANSYAH berdiri lalu masuk dari sisi kanan menuju Pos penjagaan tanpa coba meleraikan dimana saat itu masih terjadi keributan antara saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan saksi ICHSAN serta saksi MUHAMMAD ERIK. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengakibatkan korban saksi ICHSAN AL FIQRI Als ICHSAN menderita luka lecet pada bagian pipi kiri bawah, luka memar dan bengkak pada bagian pipi kiri atas diakibatkan kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/21/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dan korban saksi MUHAMMAD ERIK Als ERIK menderita luka lecet pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri dan luka lecet pada bagian kepala belakang sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/22/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA:

Bahwa terdakwa HENDRA GUNAWAN bin RUDIONO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN Als KADEK, JUPRIZAL Als IZAL, MUJIONO, ANDRI JUNAWAN SAPUTRA, SUDARYANTO dan HERMANSYAH (penuntutan yang dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Halaman depan rumah dinas WAKAPOLDA Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari keributan yang terjadi antara saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan saksi MUHAMMAD ERIK yang terjadi karena adanya perselisihan paham ketika bertemu di jalan dari arah Simpang Bata menuju ke arah Masjid Raya Pasar Jambi dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melawan arus lalu lintas membuat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN merasa tidak senang dan belum puas melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD ERIK yang dilakukan di rumah dinas Wakapolda Jambi. Selanjutnya saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN pun kembali ke kantornya yaitu PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi, dimana tujuan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN untuk memberitahukan kepada rekan-rekan kerjanya yang ada di tempat tersebut yaitu terdakwa HENDRA GUNAWAN, saksi ANDRI JUNAWAN SAPUTRA, saksi SUDARYANTO, saksi MUJIONO, saksi HERMANSYAH dan saksi JUPRIZAL yang mana saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN mengatakan kalau ia dikeroyok dan mengajak saksi-saksi untuk menemui pelaku pengeroyoknya yang berada di rumah dinas Wakapolda. Selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi yang hanya mendengar pengakuan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN sepihak sedangkan pada saat itu terdakwa dan saksi-saksi pun melihat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN tidak mengalami luka-luka apapun langsung bersama-sama menuju ke rumah dinas Wakapolda untuk menemui

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pengeroyokan tersebut. Saat terdakwa dan saksi-saksi telah berada di depan rumah dinas, dikarenakan mendengar adanya keributan di luar pagar lalu saksi ICHSAN yang berpakaian dinas brimob yang sedang bertugas melakukan penjagaan di rumah dinas keluar menuju pagar bersama saksi MUHAMMAD ERIK, sesaat pagar dibuka saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan emosi langsung masuk dan memukul saksi ICHSAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya mengenai kepala saksi ICHSAN sedangkan posisi saksi MUHAMMAD ERIK berada di belakang saksi ICHSAN. Selanjutnya saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala saksi MUHAMMAD ERIK, pada saat bersamaan terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang merupakan rekan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dimana terdakwa dan saksi-saksi membiarkan dan memberi kesempatan kepada saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN untuk memukul saksi ICHSAN tanpa mencoba untuk melerai atau menghalangi, dan kemudian saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN sambil meloncat terbang bergantian memukul saksi MUHAMMAD ERIK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi MUHAMMAD ERIK sedangkan saksi ICHSAN bermaksud untuk membantu namun dihalangi oleh saksi JUPRIZAL Als IZAL, lalu kembali saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN memukul saksi MUHAMMAD ERIK sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang, pada saat saksi ICHSAN ingin memukul saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN, oleh saksi JUPRIZAL Als IZAL langsung mendorong saksi ICHSAN hingga tersungkur ke aspal. Pada saat saksi ICHSAN terjatuh, masuk rekan-rekan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN lainnya yaitu saksi ANDRI JUNAWAN dan saksi MUJIONO ke halaman rumah dinas, dimana saksi ANDRI JUNAWAN dan saksi MUJIONO berpura-pura ingin memisahkan namun dengan menghalangi saksi MUHAMMAD ERIK dan saksi ICHSAN agar tidak dapat memukul saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN hingga membuat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN lebih leluasa melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan MUHAMMAD ERIK, padahal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK adalah anggota Polri yang bertugas piket di rumah dinas Wakapolda Jambi. Kemudian terdakwa HENDRA GUNAWAN dan saksi SUDARYANTO juga ikut memasuki halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dan ikut membiarkan dengan leluasa saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan saksi

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ERIK, saat itu terdakwa berdiri di belakang saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN yang emosi dan membiarkan tanpa mencoba menghalangi saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK sedangkan saksi SUDARYANTO berdiri di dekat tiang bendera lalu maju perlahan menghampiri kerumunan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN yang masih terlihat emosi kepada saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK, dan saksi HERMANSYAH berdiri lalu masuk dari sisi kanan menuju Pos penjagaan tanpa coba meleraikan dimana saat itu masih terjadi keributan antara saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan saksi ICHSAN serta saksi MUHAMMAD ERIK. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengakibatkan korban saksi ICHSAN AL FIQRI Als ICHSAN menderita luka lecet pada bagian pipi kiri bawah, luka memar dan bengkak pada bagian pipi kiri atas diakibatkan kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/21/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dan korban saksi MUHAMMAD ERIK Als ERIK menderita luka lecet pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri dan luka lecet pada bagian kepala belakang sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/22/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

A T A U

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa HENDRA GUNAWAN bin RUDIONO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN Als KADEK, JUPRIZAL Als IZAL, MUJIONO, ANDRI JUNAWAN SAPUTRA, SUDARYANTO dan HERMANSYAH (penuntutan yang dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Halaman depan rumah dinas WAKAPOLDA Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman-*

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan Pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan Pejabat, paksaan dan perlawanan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari keributan yang terjadi antara saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan saksi MUHAMMAD ERIK yang terjadi karena adanya perselisihan paham ketika bertemu di jalan dari arah Simpang Bata menuju ke arah Mesjid Raya Pasar Jambi dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melawan arus lalu lintas membuat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN merasa tidak senang dan belum puas melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD ERIK yang dilakukan di rumah dinas Wakapolda Jambi. Selanjutnya saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN pun kembali ke kantornya yaitu PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi, dimana tujuan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN untuk memberitahukan kepada rekan-rekan kerjanya yang ada di tempat tersebut yaitu terdakwa HENDRA GUNAWAN, saksi ANDRI JUNAWAN SAPUTRA, saksi SUDARYANTO, saksi MUJIONO, saksi HERMANSYAH dan saksi JUPRIZAL yang mana saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN mengatakan kalau ia dikeroyok dan mengajak saksi-saksi untuk menemui pelaku pengeroyoknya yang berada di rumah dinas Wakapolda. Selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi yang hanya mendengar pengakuan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN sepihak sedangkan pada saat itu terdakwa dan saksi-saksi pun melihat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN tidak mengalami luka-luka apapun langsung bersama-sama menuju ke rumah dinas Wakapolda untuk menemui pelaku pengeroyokan tersebut. Saat terdakwa dan saksi-saksi telah berada di depan rumah dinas, dikarenakan mendengar adanya keributan di luar pagar lalu saksi ICHSAN yang berpakaian dinas brimob yang sedang bertugas melakukan penjagaan di rumah dinas keluar menuju pagar bersama saksi MUHAMMAD ERIK, sesaat pagar dibuka saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan emosi langsung masuk dan memukul saksi ICHSAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya mengenai kepala saksi ICHSAN sedangkan posisi saksi MUHAMMAD ERIK berada di belakang saksi ICHSAN. Selanjutnya saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala saksi MUHAMMAD ERIK, pada saat bersamaan terdakwa dan saksi-saksi lainnya

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan rekan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dimana terdakwa dan saksi-saksi membiarkan dan memberi kesempatan kepada saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN untuk memukul saksi ICHSAN tanpa mencoba untuk meleraikan atau menghalangi, dan kemudian saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN sambil melompat terbang bergantian memukul saksi MUHAMMAD ERIK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi MUHAMMAD ERIK sedangkan saksi ICHSAN bermaksud untuk membantu namun dihalangi oleh saksi JUPRIZAL Als IZAL, lalu kembali saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN memukul saksi MUHAMMAD ERIK sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang, pada saat saksi ICHSAN ingin memukul saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN, oleh saksi JUPRIZAL Als IZAL langsung mendorong saksi ICHSAN hingga tersungkur ke aspal. Pada saat saksi ICHSAN terjatuh, masuk rekan-rekan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN lainnya yaitu saksi ANDRI JUNAWAN dan saksi MUJIONO ke halaman rumah dinas, dimana saksi ANDRI JUNAWAN dan saksi MUJIONO berpura-pura ingin memisahkan namun dengan menghalangi saksi MUHAMMAD ERIK dan saksi ICHSAN agar tidak dapat memukul saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN hingga membuat saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN lebih leluasa melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan MUHAMMAD ERIK, padahal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK adalah anggota Polri yang bertugas piket di rumah dinas Wakapolda Jambi. Kemudian terdakwa HENDRA GUNAWAN dan saksi SUDARYANTO juga ikut memasuki halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dan ikut membiarkan dengan leluasa saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK, saat itu terdakwa berdiri di belakang saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN yang emosi dan membiarkan tanpa mencoba menghalangi saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN melakukan pemukulan terhadap saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK sedangkan saksi SUDARYANTO berdiri di dekat tiang bendera lalu maju perlahan menghampiri kerumunan saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN yang masih terlihat emosi kepada saksi ICHSAN dan saksi MUHAMMAD ERIK, dan saksi HERMANSYAH berdiri lalu masuk dari sisi kanan menuju Pos penjagaan tanpa coba meleraikan dimana saat itu masih terjadi keributan antara saksi I KADEK LINGGA ASTAMAN dengan saksi ICHSAN serta saksi MUHAMMAD ERIK. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengakibatkan korban saksi

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHSAN AL FIQRI Als ICHSAN menderita luka lecet pada bagian pipi kiri bawah, luka memar dan bengkak pada bagian pipi kiri atas diakibatkan kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/21/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dan korban saksi MUHAMMAD ERIK Als ERIK menderita luka lecet pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri dan luka lecet pada bagian kepala belakang sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/22/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ERIK alias ERIK Bin LABABAK, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa saksi adalah korban pemukulan dari saksi I Kadek Lingga Astaman.
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah dinas Wakapolda Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa sebelum kejadian yaitu ketika saksi sedang mengendarai mobil dari arah Simpang Bata menuju ke arah Mesjid Raya Pasar Jambi dan Saksi I Kadek Lingga Astaman mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan karena jalan tersebut merupakan jalan satu arah maka kendaraan saksi dan sepeda motor Saksi I Kadek Lingga Astaman saling berhadapan lalu Saksi I Kadek Lingga Astaman menghentikan sepeda motornya tepat di depan mobil saksi dan saksi dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman saling bertatap muka.
- Bahwa setelah itu Saksi I Kadek Lingga Astaman meminggirkan sepeda motornya ke tepi jalan dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah dinas Wakapolda Jambi.

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah dinas Wakapolda Jambi tersebut saksi melihat dari kaca spion mobil ternyata Saksi I Kadek Lingga Astaman mengikuti saksi dari belakang lalu saksi menghentikan laju mobilnya tepat di depan Bank BRI yang terletak di depan Mall WTC lalu turun dari mobil kemudian saksi dan Saksi I Kadek Lingga Astaman terlibat cekcok dan Saksi I Kadek Lingga Astaman mengajak saksi untuk berkelahi.
- Bahwa saksi tidak menghiraukan ajakan Saksi I Kadek Lingga Astaman tersebut lalu saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah dinas Wakapolda Jambi namun ternyata Saksi I Kadek Lingga Astaman masih mengikuti saksi dari belakang hingga saksi berhenti di depan rumah dinas Wakapolda Jambi.
- Bahwa setelah saksi berhenti dan hendak membuka pintu, Saksi I Kadek Lingga Astaman menendang pintu mobil dari samping sebelah kanan depan dengan menggunakan kaki kirinya hingga pintu mobil tertutup kembali dan melihat hal tersebut saksi langsung mengambil botol aqua yang berada di dalam mobil dan melemparkannya ke arah Saksi I Kadek Lingga Astaman namun tidak mengenai Saksi I Kadek Lingga Astaman.
- Bahwa kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman memarkirkan sepeda motornya lalu berjalan menuju ke arah saksi yang saat itu berjalan masuk menuju pintu gerbang rumah dinas Wakapolda Jambi untuk memanggil piket jaga dan pada saat saksi menoleh ke arah Saksi I Kadek Lingga Astaman, Saksi I Kadek Lingga Astaman langsung memukul/meninju dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi namun saksi berhasil menangkisnya, lalu kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman kembali memukul saksi dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi bagian belakang.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Ichsan Al Fiqri Als Ichsan anggota Polri yang sedang melaksanakan dinas jaga di rumah dinas Wakapolda Jambi berusaha meleraikan dengan memegang tangan Saksi I Kadek Lingga Astaman namun Saksi I Kadek Lingga Astaman justru semakin emosi dan terus menyerang saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi namun saksi berhasil menangkisnya dan selanjutnya Saksi I Kadek Lingga Astaman memegang dan menarik leher saksi di bagian belakang

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terasa sakit dan melihat hal tersebut saksi Ichsan langsung menarik Saksi I Kadek Lingga Astaman dan mengingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman bahwa tempat tersebut adalah rumah dinas Wakapolda, namun tidak digubris oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman.

- Bahwa setelah itu Saksi I Kadek Lingga Astaman melepas helm yang dikenakannya lalu saksi mengambil helm Saksi I Kadek Lingga Astaman dan memukul helm tersebut ke kepala Saksi I Kadek Lingga Astaman sebanyak satu kali dan selanjutnya Saksi I Kadek Lingga Astaman meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah Saksi I Kadek Lingga Astaman pergi, saksi mengira kejadian tersebut telah selesai namun sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman datang dengan mengajak teman-temannya yaitu saksi Sudaryanto, saksi Mujiono, Terdakwa Hendra Gunawan, saksi Hermansyah, saksi Juprizal, saksi Andri Junawan dan Sopyan sehingga kemudian saksi dan saksi Ichsan menuju gerbang lalu ketika saksi Ichsan membuka pintu gerbang pagar, Saksi I Kadek Lingga Astaman yang telah berdiri dalam keadaan emosi langsung menyerbu masuk ke dalam rumah dinas sambil memukul saksi Ichsan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala saksi Ichsan;

- Bahwa selain memukul saksi Ichsan, Saksi I Kadek Lingga Astaman juga memukul saksi yang berada di belakang saksi Ichsan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala saksi.

- Bahwa saat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi dan saksi Ichsan, teman-teman Saksi I Kadek Lingga Astaman turut masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi, sementara Saksi I Kadek Lingga Astaman terus memukul saksi Ichsan dan juga saksi secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah saksi.

- Bahwa saat saksi Ichsan bermaksud membantu saksi ternyata dihalangi oleh Terdakwa, dan Saksi I Kadek Lingga Astaman terus memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian belakang.

- Bahwa pada saat saksi Ichsan ingin memukul Saksi I Kadek Lingga Astaman, saksi Juprizal mendorong saksi Ichsan hingga tersungkur ke aspal.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Ichsan terjatuh, teman Saksi I Kadek Lingga Astaman lainnya yaitu saksi Juprizal dan Mujiono berpura-pura ingin melerai namun hal tersebut dilakukan untuk menghalangi saksi dan saksi Ichsan agar tidak dapat memukul Saksi I Kadek Lingga Astaman hingga membuat Saksi I Kadek Lingga Astaman yang lebih leluasa melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Ichsan.
- Bahwa teman-teman Saksi I Kadek Lingga Astaman lainnya yaitu Terdakwa Hendra Gunawan, Sudaryanto dan Hermansyah yang datang belakangan yang juga turut berada di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi hanya membiarkan Saksi I Kadek Lingga Astaman melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Ichsan tanpa mencoba melerai atau menghalangi sehingga saksi merasa terpojok.
- Bahwa perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya tersebut berhenti ketika datang saksi Sukidi anggota Brimob yang keluar dari dalam rumah dinas Wakapolda karena mendengar keributan dan langsung mengusir Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya agar keluar dari rumah dinas Wakapolda dan melihat hal tersebut saksi Ichsan segera berlari ke dalam ruang piket penjagaan untuk mengambil senjata api miliknya lalu saksi Ichsan memperingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya untuk keluar sambil menarik pelatuk senpinya dan melihat hal tersebut Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya keluar dari halaman rumah dinas Wakapolda.
- Bahwa setelah itu saksi Ichsan menghubungi Polsek Jambi Timur dengan menggunakan HT dan tak lama kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya yang masih berada di depan rumah dinas Wakapolda berhasil diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya mengakibatkan saksi mengalami sakit dan luka lecet pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri serta luka lecet pada bagian kepala belakang.
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Saksi I Kadek Lingga Astaman dan beberapa keluarga teman-teman dari Saksi I Kadek Lingga Astaman ada yang menemui saksi untuk meminta maaf.
- Bahwa benar antara saksi dan Saksi I Kadek Lingga Astaman serta teman-temannya telah saling memaafkan sehingga tidak ada dendam lagi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb



2. ICHSAN AL FIQRI Alias ICHSAN Bin JANUARIZAL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi dan saksi Muhammad Erik pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah dinas Wakapolda Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa setelah Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik, selanjutnya mengajak 7 (tujuh) orang temannya masuk ke rumah dinas Wakapolda Jambi menyerang dan memukul saksi dan saksi Muhammad Erik.
- Bahwa saat itu teman-teman Saksi I Kadek Lingga Astaman berpura-pura ingin memisahkan saksi dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman.
- Bahwa 7 (tujuh) orang teman Saksi I Kadek Lingga Astaman yang datang dan masuk ke rumah dinas Wakapolda adalah Sudaryanto, Mujiono, Terdakwa Hendra Gunawan, Hermansyah, Juprizal, Andri Junawan dan Sopyan yang merupakan anggota TNI aktif.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Saksi I Kadek Lingga Astaman datang menyerang saksi dan saksi Muhammad Erik di rumah dinas Wakapolda, namun sebelumnya terjadi percekcoakan antara Saksi I Kadek Lingga Astaman dan saksi Muhammad Erik di depan rumah dinas Wakapolda dan saksi melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan melihat hal tersebut saksi berusaha melerainya dengan menarik Saksi I Kadek Lingga Astaman dan mengingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman bahwa tempat tersebut adalah rumah dinas, namun tidak digubris oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman dan justru melepas helm yang dikenakannya, lalu saksi Muhammad Erik mengambil helm Saksi I Kadek Lingga Astaman dan memukul Saksi I Kadek Lingga Astaman dengan helm tersebut ke arah kepala Saksi I Kadek Lingga Astaman sebanyak satu kali dan setelah itu Saksi I Kadek Lingga Astaman pergi meninggalkan tempat tersebut namun sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman datang kembali dengan mengajak teman-temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman dan temannya ribut di luar pagar rumah dinas Wakapolda Jambi maka saksi dan saksi Muhammad Erik membuka pintu gerbang pagar lalu kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman yang telah berdiri dalam keadaan emosi langsung menyerbu masuk ke dalam rumah dinas sambil memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang mengenai kepala saksi.
- Bahwa selain memukul saksi, Saksi I Kadek Lingga Astaman juga memukul saksi Muhammad Erik secara membabi buta sedangkan teman-teman Saksi I Kadek Lingga Astaman lainnya ikut masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi;
- Bahwa saat itu Saksi I Kadek Lingga Astaman dengan cara sambil meloncat memukul saksi dan saksi Muhammad Erik dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bermaksud membantu saksi Muhammad Erik namun dihalangi oleh Terdakwa, sehingga Saksi I Kadek Lingga Astaman kembali memukul saksi Muhammad Erik sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian belakang, lalu pada saat saksi ingin memukul Saksi I Kadek Lingga Astaman, saksi Juprizal mendorong saksi hingga saksi tersungkur ke aspal.
- Bahwa pada saat saksi terjatuh, teman Saksi I Kadek Lingga Astaman lainnya yaitu Juprizal dan Mujiono berpura-pura ingin memisah namun hal tersebut bertujuan untuk menghalangi saksi dan saksi Muhammad Erik agar tidak dapat memukul Saksi I Kadek Lingga Astaman hingga membuat Saksi I Kadek Lingga Astaman lebih leluasa melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Muhammad Erik.
- Bahwa saat itu teman Saksi I Kadek Lingga Astaman lainnya yaitu Terdakwa Hendra Gunawan dan Sudaryanto serta Hermansyah yang datang belakangan yang juga berada di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi hanya membiarkan saja tanpa mencoba meleraikan atau menghalangi sehingga Saksi I Kadek Lingga Astaman yang dengan leluasa melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Muhammad Erik hingga saksi merasa terpojok.
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya berhenti memukul saksi dan saksi Muhammad Erik ketika saksi Sukidi yang merupakan anggota Brimob keluar dari dalam rumah karena mendengar

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



keributan dan langsung mengusir Saksi I Kadek Lingga Astaman dan temannya agar keluar dari rumah dinas dan melihat hal tersebut saksi berlari ke dalam ruang piket penjagaan untuk mengambil senjata api milik saksi lalu saksi memperingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan temannya untuk keluar sambil menarik pelatuk senpi dan melihat hal tersebut Saksi I Kadek Lingga Astaman dan temannya keluar dari halaman rumah dinas.

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Polsek Jambi Timur dengan menggunakan HT dan tak lama kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya yang masih berada di depan rumah dinas diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya mengakibatkan saksi mengalami sakit dan luka lecet pada bagian pipi kiri bawah, luka memar dan bengkak pada bagian pipi kiri.
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Saksi I Kadek Lingga Astaman dan beberapa teman Saksi I Kadek Lingga Astaman ada yang berusaha menemui saksi namun saksi menolak.
- bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. SUKIDI Alias KIDI Bin RUSMIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa saksi melihat ada keributan pemukulan di depan rumah dinas Wakapolda di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib.
- Bahwa saksi adalah anggota Brimob yang melakukan penjagaan di rumah dinas Wakapolda Jambi.
- Bahwa pelaku pemukulan terhadap saksi Erik dan saksi Ichsan adalah saksi I Kadek Lingga Astaman dan 7 (tujuh) orang temannya yang masuk ke dalam halaman rumah dinas Wakapolda Jambi sedangkan teman-teman Saksi I Kadek Lingga Astaman menghalau saksi Erik dan saksi Ichsan sehingga membuat Saksi I Kadek Lingga Astaman lebih leluasa memukul saksi Erik dan saksi Ichsan.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi pemukulan tersebut.
- Bahwa perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan temannya berhenti setelah saksi keluar ke halaman dan mengusir mereka untuk meninggalkan rumah dinas Wakapolda.
- Bahwa benar saksi melihat saksi Ichsan berlari ke dalam ruang piket penjagaan mengambil senjata api miliknya lalu menarik pelatuk dan memperingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan temannya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi melihat saksi Erik dan saksi Ichsan mengalami luka-luka pada wajah dan kepala serta leher.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

4. SUDARYANTO alias DARYANTO Bin GIMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman namun tidak ada hubungan keluarga, saksi merupakan teman kerja di PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi.
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman yang telah memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Halaman depan rumah dinas Wakapolda Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa pada hari tersebut diatas yaitu saat Saksi sedang berada di kantor, Saksi mendengar suara ribut-ribut, setelah itu Saksi datang ke tempat asal muasal suara ribut tersebut dan Saksi menghampiri Mujiono Als Muji Bin Paiman;
- Bahwa dari cerita Mujiono Als Muji Bin Paiman saksi mengetahui Saksi I Kadek Lingga Astaman dikeroyok orang, setelah itu Mujiono Als Muji Bin Paiman pergi mengikuti Saksi I Kadek Lingga Astaman yang lebih dulu pergi dan setelah itu Saksi mengajak Sopyan pergi ke tempat Saksi I Kadek Lingga Astaman dikeroyok dan saat di pakir Saksi melihat Terdakwa dan Andri Junawan Saputra Als Adi Bin Alaysa yang telah lebih

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pergi lalu saksi mengikuti Terdakwa dan Andri Junawan Saputra Als Adi Bin Alaysa hingga sampai di depan rumah dinas Wakapolda Jambi;

- Bahwa saat itu Saksi melihat pagar rumah dinas Wakapolda Jambi dalam kondisi terbuka separuh kemudian Saksi melihat Sopyan masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dan melihat hal tersebut, Saksi mengikutinya dan disana Saksi melihat ada keributan di dekat pos penjagaan;
- Bahwa di tempat tersebut Saksi melihat ada Terdakwa, Andri Junawan Saputra, Mujiono, Saksi I Kadek Lingga Astaman, Sopyan dan Juprizal, selain itu Saksi juga melihat Ichsan Al Fiqri dalam kondisi wajah terluka sedangkan Saksi I Kadek Lingga Astaman dalam kondisi marah dan tiba-tiba dari dalam pos penjagaan keluar saksi Sukidi menyuruh Saksi dan teman-temannya keluar dari halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dan tak lama kemudian datang anggota Polsek Jambi Timur datang ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Muhammad Erik dan Ichsan Al Fiqri dan yang memukul hanya Saksi I Kadek Lingga Astaman;
- Bahwa saksi tidak ada memisah atau memegang atau menahan Saksi I Kadek Lingga Astaman ketika cekcok mulut terjadi, karena saat terjadinya cekcok mulut, Sukidi keluar dari pos penjagaan lalu menyuruh semuanya keluar dari halaman rumah dinas Wakapolda Jambi;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan ketika terjadi pemukulan karena saat Saksi sampai, pemukulan sudah selesai terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Ichsan adalah anggota Polisi yang sedang melakukan penjagaan dan saat itu memakai seragam Polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara Saksi I Kadek Lingga Astaman dan kedua korban.
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Ichsan berlari ke dalam ruang piket penjagaan mengambil senjata api miliknya lalu menarik pelatuk dan memperingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman serta saksi agar pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Saksi ikut pergi ke rumah dinas Wakapolda Jambi karena ingin membantu menyelesaikan permasalahan Saksi I Kadek Lingga Astaman namun ternyata permasalahan tidak bisa diselesaikan dan Saksi I Kadek Lingga Astaman melakukan pemukulan terhadap Muhammad Erik dan Ichsan Al Fiqri;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga telah mendatangi saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan untuk meminta maaf.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

5. MUJIONO Alias MUJI Bin PAIMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman namun tidak ada hubungan keluarga, saksi merupakan teman kerja Saksi I Kadek Lingga Astaman di PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah dinas Wakapolda Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi saksi melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan.
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saat saksi sedang berada di kantor, Saksi diberitahu oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman bahwa ia telah dikeroyok oleh orang di Ancol dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Sudaryanto, Terdakwa Hendra Gunawan, Hermansyah, Andri Junawan pergi ke rumah dinas Wakapolda Jambi;
- Bahwa saat itu Saksi I Kadek Lingga Astaman mengatakan tidak usah pergi, namun Saksi tetap mengikuti Saksi I Kadek Lingga Astaman dari belakang dengan maksud untuk membantu menyelesaikan permasalahan Saksi I Kadek Lingga Astaman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa kejadian tersebut di rumah dinas Wakapolda Jambi karena informasi dari Saksi I Kadek Lingga Astaman kejadiannya di depan Ancol;
- Bahwa ketika sampai di depan rumah dinas Wakapolda Jambi, yang masuk terlebih dahulu adalah Saksi I Kadek Lingga Astaman yang mana ia langsung mengejar dan memukul saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan Al Fiqri dan melihat hal tersebut Saksi mengajak Juprizal dan Sopyan untuk meleraikan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud teman-teman Saksi ikut ke rumah dinas Wakapolda Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara Saksi I Kadek Lingga Astaman dan kedua korban.
- Bahwa perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman berhenti setelah saksi

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb



Sukidi keluar halaman dan mengusir Saksi I Kadek Lingga Astaman termasuk juga saksi sehingga Saksi I Kadek Lingga Astaman dan saksi pergi meninggalkan rumah dinas Wakapolda Jambi.

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Ichsan berlari ke dalam ruang piket penjagaan mengambil senjata api miliknya lalu menarik pelatuk dan memperingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman serta saksi agar pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga telah mendatangi saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan untuk meminta maaf.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. HERMANSYAH Bin MUKHTAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman namun tidak ada hubungan keluarga, saksi merupakan teman kerja Saksi I Kadek Lingga Astaman di PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi.
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Saksi I Kadek Lingga Astaman terhadap saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, di Halaman depan rumah dinas WAKAPOLDA Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat Saksi sedang berada di kantor, Saksi I Kadek Lingga Astaman menyampaikan ke Mujiono bahwa ia dikeroyok di Ancol dan setelah itu Mujiono memberitahu saksi bahwa Saksi I Kadek Lingga Astaman dipukul di Ancol;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke Ancol dan sesampainya di Ancol ternyata tidak ada Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-teman yang lainnya, lalu Saksi putar balik dan ketika melintas di rumah dinas Wakapolda Jambi, Saksi melihat rumah dinas Wakapolda Jambi dalam kondisi terbuka, setelah itu Saksi masuk ke tempat tersebut dan bertanya kepada yang jaga, bagaimana kejadian sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di rumah dinas Wakapolda Jambi, saksi tidak melihat ada kejadian pemukulan, Saksi hanya melihat teman-teman saksi sudah bergeser keluar dari rumah dinas Wakapolda Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara Saksi I Kadek Lingga Astaman dengan kedua korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga telah mendatangi saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan untuk meminta maaf.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

7. JUPRIZAL Als IZAL Bin IBRAHIM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi I Kadek Lingga Astaman karena teman kerja di PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi.
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Saksi I Kadek Lingga Astaman terhadap saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, di Halaman depan rumah dinas Wakapolda Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa saat Saksi sedang berada di kantor, Saksi melihat saksi Mujiono, saksi Sudaryanto lalu Andri Junawan Saputra lewat di depan Saksi dan setelah itu Saksi bertanya kepada Andri Junawan Saputra dan dijawab "Kadek dikeroyok";
- Bahwa setelah itu Saksi ikut dengan Andri Junawan Saputra mengendarai sepeda motor dan ketika akan berangkat laju sepeda motor yang dikemudikan oleh Andri Junawan Saputra dihentikan oleh Terdakwa Hendra Gunawan dan Andri Junawan Saputra berkata "kadek digebuk orang", dan Saksi juga berkata "kau ikut dak";
- Bahwa mendengar hal tersebut Hendra Gunawan langsung mengikuti Saksi dan Andri Junawan Saputra dari belakang hingga berhenti di depan rumah dinas Wakapolda Jambi;
- Bahwa saat itu Hendra Gunawan Bin Rudiono tetap diatas sepeda

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



motor sedangkan Saksi dan Andri Junawan Saputra langsung turun dari atas sepeda motor dan melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi menghampiri saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri lalu marah-marah dan memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri;

- Bahwa setelah itu Saksi diajak oleh Mujiono untuk memisahkan mereka sehingga kemudian Saksi bersama Mujiono serta Andri Junawan Saputra masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi dan saksi merentangkan tangan ke arah badan Ichsan Al Fiqri;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Ichsan Al Fiqri terjatuh karena dipukul oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman dan setelah itu keluarlah anggota polisi dari dalam ruang penjagaan yang memerintahkan untuk keluar dari halaman rumah dinas Wakapolda Jambi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menghentikan Saksi I Kadek Lingga Astaman ketika ia memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri karena posisi Saksi berada di tengah-tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara Saksi I Kadek Lingga Astaman dengan kedua korban.
- Bahwa saat itu Saksi melihat saksi Ichsan berlari ke dalam ruang piket penjagaan mengambil senjata api miliknya lalu menarik pelatuk dan memperingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya agar pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga telah mendatangi saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan untuk meminta maaf.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

8. I KADEK LINGGA ASTAMAN als KADEK BIN I MADE, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, saksi merupakan teman kerja dari Terdakwa di PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah dinas Wakapolda Jambi di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi saksi telah memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan adalah saksi sendiri.
- Bahwa teman-teman Saksi yaitu Mujiono, Sudaryanto, Terdakwa Hendra Gunawan, Hermansyah, Juprizal dan Andri Junawan Saputra ketika berada di rumah dinas Wakapolda Jambi tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan pemukulan terhadap Muhammad Erik dan Ichsan Al Fiqri;
- Bahwa saat Saksi memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri, Mujiono Als Muji Bin Paiman berada di belakang Saksi dengan dibantu oleh Sopyan dan Terdakwa berusaha memisahkan Saksi dengan saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri;
- Bahwa Terdakwa Hendra Gunawan, Hermansyah, Juprizal, Sudaryanto, Mujiono dan Andri Junawan Saputra pergi menyusul Saksi karena keinginan mereka sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi hanya sampaikan ke Mujiono, Sopyan, Andri Junawan Saputra bahwa Saksi dikeroyok;
- Bahwa Saksi memukul Ichsan Al Fiqri karena terbawa emosi padahal rencananya Saksi hanya mau memukul Muhammad Erik, namun saksi Ichsan Al Fiqri juga ikut terpukul karena ia terkejut;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas berawal ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan melawan dari arah Simpang Bata Jambi yang merupakan jalan satu arah dan pada saat itu saksi Muhammad Erik sedang mengendarai mobil sehingga sepeda motor Saksi dan mobil saksi Muhammad Erik saling berhadapan dan karena merasa tidak senang maka Saksi mengikuti mobil saksi Muhammad Erik dari arah belakang dan ketika sampai di depan Bank BRI di depan Mall WTC, saksi Muhammad Erik memberhentikan mobilnya dan turun dari mobil sehingga Saksi ikut berhenti lalu terjadi percekocokan antara Saksi dengan saksi Muhammad Erik, lalu saksi Muhammad Erik kembali melanjutkan perjalanannya dan karena Saksi masih tidak senang dengan sikap saksi Muhammad Erik maka saksi mengikuti mobil saksi Muhammad Erik hingga di rumah dinas Wakapolda Jambi.
- Bahwa saat saksi Muhammad Erik berhenti di depan rumah dinas Wakapolda Jambi, Saksi menendang pintu sebelah kanan samping pintu sopir dengan menggunakan kaki sebelah kiri sehingga pintu mobil tertutup kembali dan melihat hal tersebut saksi Muhammad Erik mengambil

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebotol aqua yang terletak di dalam mobil dan melemparkannya ke arah Saksi namun tidak mengenai Saksi.

- Bahwa setelah itu Saksi memarkirkan sepeda motor dan berjalan menuju ke arah saksi Muhammad Erik yang saat itu berjalan masuk menuju pintu gerbang rumah dinas Wakapolda lalu memukul/meninja saksi Muhammad Erik dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala namun berhasil ditangkis oleh saksi Muhammad Erik, lalu kemudian Saksi kembali memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi Muhammad Erik bagian belakang dan tidak lama kemudian datang saksi Ichsan dan berusaha meleraikan dengan memegang tangan Saksi yang membuat Saksi semakin emosi dan terus menyerang saksi Muhammad Erik dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi namun berhasil di tangkis oleh saksi Muhammad Erik.

- Bahwa selanjutnya Saksi memegang leher bagian belakang saksi Muhammad Erik dan menariknya dan melihat hal tersebut itu saksi Ichsan langsung menarik Saksi dan mengingatkan Saksi kalau tempat tersebut adalah rumah dinas, namun tidak digubris oleh Saksi dan kemudian Saksi melepaskan helm yang dikenakan yang kemudian saksi Muhammad Erik mengambil helm tersebut dan memukul ke kepala Saksi dengan helm tersebut sebanyak satu kali dan setelah Saksi merasa terpojok dan maka saksi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke kantor tempat Saksi bekerja di PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi yang mana saat itu teman-teman Saksi yaitu Mujiono, Andri Junawan dan Sopyan sedang berkumpul lalu Saksi berkata bahwa saksi dikeroyok dan mengajak mereka ke daerah Ancol;

- Bahwa mendengar hal tersebut teman-teman Saksi mengambil kendaraan masing-masing dan mengikuti Saksi dari belakang menuju rumah dinas Wakapolda Jambi.

- Bahwa setelah sampai di depan rumah dinas Wakapolda Jambi, saksi Ichsan dan saksi Muhammad Erik membuka gerbang dan ketika saksi melihat saksi Muhammad Erik maka timbul emosi Saksi sehingga Saksi lari masuk mengejar saksi Muhammad Erik namun dihalangi oleh saksi Ichsan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Sudaryanto, Terdakwa Hendra Gunawan dan Hermansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali ia memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan.
- Bahwa Saksi berhenti memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan ketika datang saksi Sukidi anggota Brimob dan langsung mengusir Saksi serta teman-temannya keluar dari rumah dinas Wakapolda.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ichsan lari ke dalam ruang piket penjagaan mengambil senjata api miliknya lalu memperingatkan Saksi dan teman-temannya untuk keluar dari rumah dinas Wakapolda sambil menarik pelatuk senjatanya dan melihat hal tersebut Saksi dan teman-temannya keluar dari halaman rumah dinas Wakapolda dan saat masih berada di depan rumah dinas Wakapolda, Saksi dan teman-temannya diamankan anggota Polsek Jambi Timur.
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi, saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan mengalami luka pada wajah dan leher.
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Saksi dan beberapa temannya ada yang menemui korban untuk meminta maaf dan mereka telah saling memaafkan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

9. ANDRI JUNAWAN SAPUTRA Alias ANDI Bin ALAYSA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman namun tidak ada hubungan keluarga, saksi merupakan teman kerja Saksi I Kadek Lingga Astaman di PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi.
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Saksi I Kadek Lingga Astaman terhadap saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, di Halaman depan rumah dinas Wakapolda Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di kantor, Saksi melihat Mujiono Als Muji Bin Paiman, dan Saksi bertanya, "kenapa" dan dijawab "Kadek di keroyok";

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi pergi berboncengan dengan Juprizal dengan sepeda motor dan ketika sampai di depan pintu gerbang kantor dihentikan oleh Terdakwa Hendra Gunawan lalu Hendra Gunawan bertanya kepada saksi, "ada apa" dan saksi menjawab "kadek digebuk orang" lalu Saksi bertanya "kau ikut dak", dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengikuti Saksi dari belakang hingga berhenti di depan rumah dinas Wakapolda Jambi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sedangkan Saksi dan Juprizal langsung turun dari sepeda motor dan melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi menghampiri Muhammad Erik serta Ichsan Al Fiqri lalu marah-marah dan memukul saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan Al Fiqri;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut awalnya saksi masih berada di gerbang pintu masuk rumah dinas Wakapolda dan setelah teman-teman saksi berjalan masuk ke dalam dan saksi ikut masuk ke arah pos namun tidak sampai ke Pos sedangkan Juprizal dan Mujiono masuk meleraikan dan berusaha menghalangi saksi I Kadek dan saksi Ichsan serta Muhammad Erik dengan merentangkan kedua tangan berhadapan dengan Ichsan yang terjatuh setelah dipukul oleh Kadek, sedangkan Terdakwa, Sudaryanto, Sopyan dan Hermansyah hanya melihat kejadian didalam pekarangan rumah dinas tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat Ichsan Al Fiqri terjatuh karena dipukul oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman lalu kemudian keluarlah anggota polisi dari dalam ruang penjagaan yang memerintahkan saksi dan teman-temannya untuk keluar dari halaman rumah dinas Wakapolda Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara Saksi I Kadek Lingga Astaman dengan kedua korban.
- Bahwa perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman berhenti setelah saksi Sukidi keluar halaman dan mengusir Saksi I Kadek Lingga Astaman dan saksi sehingga Saksi I Kadek Lingga Astaman dan saksi pergi meninggalkan rumah dinas Wakapolda.
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Ichsan berlari ke dalam ruang piket penjagaan mengambil senjata api miliknya lalu menarik pelatuk dan memperingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman serta saksi agar pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga telah mendatangi saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan untuk meminta maaf.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Saksi I Kadek Lingga Astaman terhadap saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, di Halaman depan rumah dinas Wakapolda Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman namun tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa merupakan teman kerja Saksi I Kadek Lingga Astaman di PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut diatas ketika Terdakwa sampai di depan gerbang kantor hendak melaksanakan piket pagi, laju sepeda motornya dihentikan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Juprizal dan Andri Junawan Saputra lalu Andri Junawan Saputra berkata "kadek digebuk orang, setelah itu Juprizal als Izal Ibrahim berkata "kau ikut dak", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengikuti Juprizal dan Andri Junawan Saputra dari belakang hingga akhirnya berhenti di depan rumah dinas Wakapolda Jambi dan Terdakwa tetap diatas sepeda motor sedangkan Juprizal als Izal Ibrahim dan Andri Junawan Saputra langsung turun dari atas sepeda motor dan masuk ke dalam halaman rumah dinas Wakapolda Jambi menghampiri Saksi I Kadek Lingga Astaman dan melerai Saksi I Kadek Lingga Astaman yang saat itu sedang memukul Muhammad Erik dan Ichsan Al Fiqri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dinas Wakapolda Jambi namun tidak ikut memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu apa tujuan saat itu ke rumah dinas Wakapolda Jambi dan setelah sampai di depan rumah dinas Wakapolda Jambi Terdakwa baru mengetahuinya;
- Bahwa saat itu selain Saksi I Kadek Lingga Astaman, Terdakwa melihat di tempat kejadian ada teman-teman Terdakwa yaitu Mujiono, Sudaryanto, Hermansyah, Juprizal, Andri Junawan Saputra dan Sopyan;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi permasalahan antara Saksi I Kadek Lingga Astaman dengan kedua korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga telah mendatangi saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan untuk meminta maaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: R/21/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi Ichsan Al Fiqri Als Ichsan menderita luka lecet pada bagian pipi kiri bawah, luka memar dan bengkak pada bagian pipi kiri atas diakibatkan kekerasan tumpul.
2. *Visum Et Repertum* Nomor: R/22/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Muhammad Erik Als Erik menderita luka lecet pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri dan luka lecet pada bagian kepala belakang.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 8 GB warna kuning milik An. Ichsan Al Fiqri yang berisikan data rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah dinas Wakapolda Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Saksi I Kadek Lingga Astaman telah memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri.
- Bahwa kejadian tersebut diatas berawal ketika saksi Muhammad Erik sedang mengendarai mobil dari arah Simpang Bata menuju ke arah Mesjid Raya Pasar Jambi bertemu dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman yang saat itu mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan di jalan satu arah sehingga membuat kendaraan saksi Muhammad Erik dan sepeda motor

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Kadek Lingga Astaman saling berhadapan lalu dengan keadaan tersebut Saksi I Kadek Lingga Astaman menghentikan sepeda motornya tepat di depan mobil saksi Muhammad Erik dan hal tersebut membuat Saksi I Kadek Lingga Astaman dan saksi Muhammad Erik saling bertatap muka.

- Bahwa setelah itu Saksi I Kadek Lingga Astaman meminggirkan sepeda motornya ke tepi jalan, sedangkan saksi Muhammad Erik meneruskan perjalanannya menuju ke rumah dinas Wakapolda Jambi, namun ternyata Saksi I Kadek Lingga Astaman mengikuti saksi Muhammad Erik dari arah belakang dan mengetahui hal tersebut saksi Muhammad Erik menghentikan kendaraannya ketika sampai di depan Bank BRI di depan Mall WTC, lalu saksi Muhammad Erik turun dari mobilnya dan terlibat cekcok dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman yang kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman mengajak saksi Muhammad Erik untuk berkelahi namun tidak dihiraukan oleh saksi Muhammad Erik dan kemudian saksi Muhammad Erik melanjutkan perjalanannya ke rumah dinas Wakapolda Jambi di daerah Ancol, Jambi, yang diikuti oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman dari belakang hingga saksi Muhammad Erik berhenti di depan rumah dinas Wakapolda Jambi.

- Bahwa pada saat saksi Muhammad Erik berhenti dan hendak membuka pintu mobil, Saksi I Kadek Lingga Astaman menendang pintu mobil dari samping sebelah kanan depan dengan menggunakan kaki kirinya hingga pintu mobil tertutup kembali dan melihat hal tersebut saksi Muhammad Erik mengambil botol aqua yang berada di dalam mobil dan melemparkannya ke arah Saksi I Kadek Lingga Astaman namun tidak mengenai Saksi I Kadek Lingga Astaman.

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi I Kadek Lingga Astaman memarkir sepeda motornya, Saksi I Kadek Lingga Astaman berjalan menuju ke arah saksi Muhammad Erik yang berjalan masuk menuju pintu gerbang rumah dinas Wakapolda Jambi untuk memanggil petugas piket jaga yang diikuti oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman yang kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul/meninju menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Muhammad Erik namun berhasil ditangkis oleh saksi Muhammad Erik, lalu Saksi I Kadek Lingga Astaman kembali memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi Muhammad Erik bagian belakang.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Ichsan Al Fiqri anggota Polri yang sedang melaksanakan dinas jaga di rumah dinas Wakapolda Jambi berusaha meleraikan dengan memegang tangan Saksi I Kadek Lingga Astaman

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun justru hal tersebut membuat Saksi I Kadek Lingga Astaman semakin emosi dan terus menyerang saksi Muhammad Erik dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi Muhammad Erik namun berhasil ditangkis oleh saksi Muhammad Erik;

- Bahwa setelah itu Saksi I Kadek Lingga Astaman memegang dan menarik leher saksi Muhammad Erik di bagian belakang dan melihat hal tersebut saksi Ichsan langsung menarik Saksi I Kadek Lingga Astaman dan mengingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman bahwa tempat tersebut adalah rumah dinas Wakapolda, namun tidak digubris oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman yang kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman melepas helm yang dikenakannya;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Erik mengambil helm Saksi I Kadek Lingga Astaman dan memukul kepala Saksi I Kadek Lingga Astaman dengan menggunakan helm tersebut sebanyak satu kali dan setelah itu Saksi I Kadek Lingga Astaman pergi meninggalkan saksi Muhammad Erik.

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman datang kembali ke rumah dinas Wakapolda Jambi yang diikuti dengan teman-temannya yaitu saksi Mujiono, saksi Sudaryanto, Terdakwa, saksi Juprizal, saksi Hermansyah, saksi Andri Junawan dan Sopyan dan melihat hal tersebut saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan menuju gerbang rumah dinas Wakapolda Jambi dan ketika saksi Ichsan membuka pintu gerbang pagar, Saksi I Kadek Lingga Astaman yang sudah dalam keadaan emosi langsung masuk ke dalam rumah dinas Wakapolda memukul saksi Ichsan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala saksi Ichsan lalu setelah itu memukul saksi Muhammad Erik yang berada di belakang saksi Ichsan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala saksi Muhammad Erik.

- Bahwa saat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan, teman-temannya tersebut diatas turut masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi;

- Bahwa setelah Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan, saksi Mujiono mengajak saksi Juprizal untuk meleraikan dan selanjutnya saksi Juprizal dan saksi Mujiono berdiri merentangkan tangan di tengah-tengah diantara saksi Ichsan dan Saksi I Kadek Lingga Astaman sedangkan Terdakwa dan teman-temannya yang lain yaitu saksi Sudaryanto, saksi Hermansyah, saksi Andri Junawan Saputra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopyan hanya berdiri diam melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan.

- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Astaman baru berhenti memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri ketika datang saksi Sukidi anggota Brimob yang keluar dari dalam rumah dinas Wakapolda yang mendengar keributan dan mengusir Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya agar keluar dari rumah dinas Wakapolda dan melihat hal tersebut saksi Ichsan berlari ke dalam ruang piket penjagaan untuk mengambil senjata api miliknya dan kemudian memperingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman serta teman-temannya untuk keluar dari depan rumah dinas Wakapolda Jambi sambil menarik pelatuk senpinya dan melihat hal tersebut Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya baru keluar dari halaman rumah dinas Wakapolda.
- Bahwa setelah itu saksi Ichsan menghubungi Polsek Jambi Timur dengan menggunakan HT dan tak lama kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman serta teman-temannya yang masih berada di depan rumah dinas Wakapolda berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya mengakibatkan saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri mengalami sakit dan luka lecet pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri dan luka lecet pada bagian kepala belakang.
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Saksi I Kadek Lingga Astaman dan beberapa keluarga dari teman-teman Saksi I Kadek Lingga Astaman menemui saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri untuk meminta maaf.
- Bahwa benar saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri maupun Saksi I Kadek Lingga Astaman serta teman-temannya telah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka atas fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu terlebih dahulu yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud unsur barangsiapa ini tertuju pada subjek pendukung hak dan kewajiban yang merupakan pelaku tindak pidana yang dalam hal ini manusia tanpa kecuali dan dalam perkara ini orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin RUDIONO yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan dan karena itu tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

a.d.2. Unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa mengenai “sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” menurut R. Soesilo, kriteria orang yang “membantu melakukan” ialah orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bahwa niat untuk melakukan kejahatan tersebut harus muncul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya, atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa berikutnya menyangkut maksud dari kata terang-terangan atau dimuka umum dalam pasal 170 KUHP menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, kata : “Openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau dimuka umum. Secara terang-terangan berarti

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara tersembunyi, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. (vide: Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat, PT. Grasindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 105-106).

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut diatas di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah dinas Wakapolda Jambi yang beralamat di Jalan Raden Pamuk No. 21 RT. 01 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Saksi I Kadek Lingga Astaman telah memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut diatas berawal ketika saksi Muhammad Erik sedang mengendarai mobil dari arah Simpang Bata menuju ke arah Mesjid Raya Pasar Jambi bertemu dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman yang saat itu mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan di jalan satu arah sehingga membuat kendaraan saksi Muhammad Erik dan sepeda motor Saksi I Kadek Lingga Astaman saling berhadapan lalu dengan keadaan tersebut Saksi I Kadek Lingga Astaman menghentikan sepeda motornya tepat di depan mobil saksi Muhammad Erik dan hal tersebut membuat Saksi I Kadek Lingga Astaman dan saksi Muhammad Erik saling bertatap muka.

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi I Kadek Lingga Astaman meminggirkan sepeda motornya ke tepi jalan, sedangkan saksi Muhammad Erik meneruskan perjalanannya menuju ke rumah dinas Wakapolda Jambi, namun ternyata Saksi I Kadek Lingga Astaman mengikuti saksi Muhammad Erik dari arah belakang dan mengetahui hal tersebut saksi Muhammad Erik menghentikan kendaraannya ketika sampai di depan Bank BRI di depan Mall WTC, lalu saksi Muhammad Erik turun dari mobilnya dan terlibat cecok dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman yang kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman mengajak saksi Muhammad Erik untuk berkelahi namun tidak dihiraukan oleh saksi Muhammad

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik dan kemudian saksi Muhammad Erik melanjutkan perjalanannya ke rumah dinas Wakapolda Jambi di daerah Ancol, Jambi, yang diikuti oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman dari belakang hingga saksi Muhammad Erik berhenti di depan rumah dinas Wakapolda Jambi dan pada saat saksi Muhammad Erik berhenti dan hendak membuka pintu mobil, Saksi I Kadek Lingga Astaman menendang pintu mobil dari samping sebelah kanan depan dengan menggunakan kaki kirinya hingga pintu mobil tertutup kembali dan melihat hal tersebut saksi Muhammad Erik mengambil botol aqua yang berada di dalam mobil dan melemparkannya ke arah Saksi I Kadek Lingga Astaman namun tidak mengenai Saksi I Kadek Lingga Astaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi I Kadek Lingga Astaman memarkir sepeda motornya, Saksi I Kadek Lingga Astaman berjalan menuju ke arah saksi Muhammad Erik yang berjalan masuk menuju pintu gerbang rumah dinas Wakapolda Jambi untuk memanggil petugas piket jaga yang diikuti oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman yang kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul/meninju menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Muhammad Erik namun berhasil ditangkis oleh saksi Muhammad Erik, lalu Saksi I Kadek Lingga Astaman kembali memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi Muhammad Erik bagian belakang dan tidak lama kemudian datang saksi Ichsan Al Fiqri anggota Polri yang sedang melaksanakan dinas jaga di rumah dinas Wakapolda Jambi berusaha meleraikan dengan memegang tangan Saksi I Kadek Lingga Astaman namun justru hal tersebut membuat Saksi I Kadek Lingga Astaman semakin emosi dan terus menyerang saksi Muhammad Erik dengan cara memukul menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi Muhammad Erik namun berhasil ditangkis oleh saksi Muhammad Erik lalu kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman memegang dan menarik leher saksi Muhammad Erik di bagian belakang dan melihat hal tersebut saksi Ichsan langsung menarik Saksi I Kadek Lingga Astaman dan mengingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman bahwa tempat tersebut adalah rumah dinas Wakapolda, namun tidak digubris oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman yang kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman melepas helm yang dikenakannya dan saksi Muhammad Erik mengambil helm Saksi I Kadek Lingga Astaman tersebut lalu memukul kepala Saksi I Kadek Lingga Astaman dengan menggunakan helm

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak satu kali berulah setelah itu Saksi I Kadek Lingga Astaman pergi meninggalkan saksi Muhammad Erik.

Menimbang, bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman datang kembali ke rumah dinas Wakapolda Jambi yang diikuti dengan teman-temannya yaitu saksi Mujiono, saksi Sudaryanto, Terdakwa Hendra Gunawan, saksi Hermansyah, saksi Andri Junawan dan Sopyan dan melihat hal tersebut saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan menuju gerbang rumah dinas Wakapolda Jambi dan ketika saksi Ichsan membuka pintu gerbang pagar, Saksi I Kadek Lingga Astaman yang sudah dalam keadaan emosi langsung masuk ke dalam rumah dinas Wakapolda sambil memukul saksi Ichsan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala saksi Ichsan lalu setelah itu memukul saksi Muhammad Erik yang berada di belakang saksi Ichsan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala saksi Muhammad Erik. Bahwa saat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan, teman-temannya tersebut diatas turut masuk ke halaman rumah dinas Wakapolda Jambi;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula setelah Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan, saksi Mujiono mengajak saksi Juprizal untuk melerai dan selanjutnya saksi Juprizal dan saksi Mujiono berdiri merentangkan tangan di tengah-tengah diantara saksi Ichsan dan Saksi I Kadek Lingga Astaman sedangkan Terdakwa, saksi Sudaryanto, saksi Andri Junawan Saputra dan saksi Hermansyah serta Sopyan hanya berdiri melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan;

Menimbang, bahwa Saksi I Kadek Lingga Astaman baru berhenti memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri ketika datang saksi Sukidi anggota Brimob yang keluar dari dalam rumah dinas Wakapolda yang mendengar keributan dan mengusir Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya agar keluar dari rumah dinas Wakapolda dan melihat hal tersebut saksi Ichsan berlari ke dalam ruang piket penjagaan untuk mengambil senjata api miliknya dan kemudian memperingatkan Saksi I Kadek Lingga Astaman serta teman-temannya untuk keluar dari depan rumah dinas Wakapolda Jambi sambil menarik pelatuk senpinya dan melihat hal tersebut Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya baru keluar dari halaman rumah dinas

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakapolda dan setelah itu saksi Ichsan menghubungi Polsek Jambi Timur dengan menggunakan HT dan tak lama kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman serta teman-temannya yang masih berada di depan rumah dinas Wakapolda berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman dan teman-temannya mengakibatkan saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan Al Fiqri mengalami sakit dan luka lecet pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri dan luka lecet pada bagian kepala belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa akibat rasa emosi dari Saksi I Kadek Lingga Astaman ketika bertemu dengan saksi Muhammad Erik di jalan satu arah dari arah Simpang Bata menuju ke arah Mesjid Raya Pasar Jambi lalu kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman mengikuti saksi Muhammad Erik hingga di depan rumah dinas Wakapolda Jambi di daerah Ancol lalu setelah terjadi keributan dan Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan, kemudian Saksi I Kadek Lingga Astaman pergi ke tempat kerjanya di PT. UG Arta Mandiri yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Kec. Pasar Kota Jambi memberitahu teman-temannya diantaranya saksi Mujiono bahwa ia dikeroyok oleh orang di daerah Ancol dan Saksi I Kadek Lingga Astaman mengatakan hendak kembali lagi ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut maka dengan alasan ingin mengetahui kronologis kejadiannya serta ingin membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, teman-teman dari Saksi I Kadek Lingga Astaman yaitu saksi Mujiono, saksi Sudaryanto, saksi Juprizal, Terdakwa Hendra Gunawan, saksi Hermansyah, Andri Junawan dan Sopyan pergi menyusul Saksi I Kadek Lingga Astaman, lalu ketika sampai di rumah dinas Wakapolda Jambi, saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan membuka pintu gerbang rumah dinas Wakapolda Jambi, Saksi I Kadek Lingga Astaman yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengejar saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan dan memukul mereka dan melihat hal tersebut saksi Mujiono mengajak saksi Juprizal untuk meleraikan mereka sedangkan saksi Sudaryanto, saksi Hermansyah, Terdakwa Hendra Gunawan, saksi Andri Junawan dan Sopyan hanya berdiri melihat perbuatan dari Saksi I Kadek Lingga Astaman yang sedang memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka dapatlah diketahui bahwa yang aktif memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan hanyalah Saksi I Kadek Lingga Astaman, sedangkan saksi Juprizal dan saksi Mujiono hanya berusaha meleraikan sedangkan saksi Sudaryanto, saksi Hermansyah, Terdakwa Hendra Gunawan, saksi Andri Junawan dan Sopyan hanya berdiri melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan dan berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan sikap dari Terdakwa yang hanya diam melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan maka hal tersebut tidak serta merta dapat diartikan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi I Kadek Lingga Astaman untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yaitu melakukan kekerasan terhadap orang karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kedatangan dari Terdakwa di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi menyusul Saksi I Kadek Lingga Astaman adalah untuk mengetahui kronologis kejadiannya dan membantu menyelesaikan permasalahan dari Saksi I Kadek Lingga Astaman dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka salah satu unsur dalam dakwaan Pertama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa ini di dalam pertimbangan dakwaan Pertama diatas telah dinyatakan terpenuhi dan karena itu di dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua ini cukup mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama tersebut dan secara mutatis mutandis menjadikan pertimbangan dalam dakwaan kedua ini dan untuk selanjutnya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

a.d.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, Kitab Undang-undang Hukum pidana tidak memberikan pengertian secara jelas dan pasti sehingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengartikan penganiayaan sebagai *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penganiayaan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “sengaja/kesengajaan” adalah suatu perbuatan yang bersumber dari suatu niat yang diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Kesengajaan ini merupakan lawan dari kelalaian atau kealpaan.

Menimbang, bahwa arti dari “sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting* adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maka si pelaku harus *menghendaki (Willens) perbuatan itu*, serta harus *menginsafi/mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*rasa sakit*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “*luka*” adalah adanya perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara umum penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan *perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, di dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan kedua ini, dari fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dinyatakan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan adalah hanyalah Saksi I Kadek Lingga Astaman. Bahwa benar teman-teman dari Saksi I Kadek Lingga Astaman termasuk Terdakwa berada di depan rumah dinas Wakapolda Jambi pada saat Saksi I Kadek Lingga Astaman melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan dan hal tersebut dikarenakan Saksi I Kadek Lingga Astaman memberitahu saksi Mujiono bahwa ia telah dikeroyok orang di Ancol lalu kemudian saksi Mujiono memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sudaryanto, saksi Hermansyah, Terdakwa Hendra Gunawan, saksi Juprizal, saksi Andri Junawan Saputra dan Sopyan dengan maksud ingin mengetahui kronologis kejadiannya serta membantu menyelesaikan permasalahan Saksi I Kadek Lingga Astaman maka mereka mengikuti Saksi I Kadek Lingga Astaman ke daerah Ancol tepatnya di rumah dinas Wakapolda Jambi dan sesampainya di rumah dinas Wakapolda Jambi, Saksi I Kadek Lingga Astaman yang sudah dalam keadaan emosi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan, lalu saksi Juprizal dan saksi Mujiono berusaha melerai mereka sedangkan yang lainnya hanya berdiri melihat perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman yang sedang memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan perbuatan Saksi I Kadek Lingga Astaman yang telah memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan dan mengakibatkan saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan mengalami sakit serta luka lecet pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada bagian kepala dan leher belakang sebelah kiri dan luka lecet pada bagian kepala belakang yang mana hal tersebut bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor: R/21/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 dan *Visum Et Repertum* Nomor: R/22/II/2023/Rumkit tanggal 05 Februari 2023 maka oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari orang yang melakukan, unsur yang menyuruh melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf dan pembeda untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian unsur turut melakukan artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana semuanya melaksanakan dan menyelesaikan semua elemen dari tindak pidana itu dan semua dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga ketiga unsur tersebut diatas cukup dipertimbangkan salah unsur yang terbukti sesuai fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, yang melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan hanyalah Saksi I Kadek Lingga Astaman sedangkan saksi Juprizal dan saksi Mujiono justru berusaha meleraikan Saksi I Kadek Lingga Astaman agar tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan sedangkan Terdakwa dan teman-temannya yang lain yaitu saksi Sudaryanto, saksi Hermansyah, saksi Andri Junawan Saputra dan Sopyan hanya berdiri melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman ketika ia melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan dan karena itu maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidaklah terdapat peranan dari Terdakwa maupun dari saksi Mujiono, saksi Sudaryanto, saksi Hermansyah, saksi Juprizal, saksi Andri Junawan Saputra dan Sopyan ketika Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan yang dapat dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini menjadi tidak terpenuhi dan karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dakwaan ketiga yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb



2. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa ini di dalam pertimbangan dakwaan Pertama maupun dakwaan kedua telah dinyatakan terpenuhi dan karena itu di dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan ketiga ini cukup mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua tersebut dan secara mutatis mutandis menjadikan pertimbangan dalam dakwaan ketiga ini dan untuk selanjutnya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat (2) KUHP ini, R. Soesilo menjelaskan kriteria orang yang “membantu melakukan” ialah orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bahwa niat untuk melakukan kejahatan tersebut harus muncul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya, atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut apa yang dimaksud dengan penganiayaan, Kitab Undang-undang Hukum pidana tidak memberikan pengertian secara jelas dan pasti sehingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengartikan penganiayaan sebagai *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa berkaitan pengertian penganiayaan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “sengaja/kesengajaan” adalah suatu perbuatan yang bersumber dari suatu niat yang diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Kesengajaan ini merupakan lawan dari kelalaian atau kealpaan.

Menimbang, bahwa arti dari “sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting* adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja maka si pelaku harus *menghendaki (Willens)* perbuatan itu, serta harus *menginsafi/mengerti (Wetens)* akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*rasa sakit*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “*luka*” adalah adanya perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara umum penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan *perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, di dalam pertimbangan dakwaan Pertama diatas telah terungkap bahwa benar pada saat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Mujiono, saksi Sudaryanto, saksi Juprizal, saksi Hermansyah, saksi Andri Junawan Saputra dan Sopyan ada di tempat kejadian dan saat itu saksi Sudaryanto, Terdakwa Hendra Gunawan, saksi Hermansyah, saksi Andri Junawan Saputra dan Sopyan hanya berdiri melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan, sedangkan saksi Juprizal dan saksi Mujiono berusaha meleraikan dengan merentangkan tangannya di tengah-tengah diantara Saksi I Kadek Lingga Astaman dan saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan. Bahwa keberadaan teman-teman Saksi I Kadek Lingga Astaman di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi tersebut karena Saksi I Kadek Lingga Astaman memberitahu saksi Mujiono bahwa ia telah dikeroyok oleh orang yang berada di Ancol, sehingga dengan alasan ingin mengetahui kronologis kejadiannya dan membantu menyelesaikan permasalahan dari Saksi I Kadek Lingga Astaman tersebut maka ketika saksi I Kadek Lingga Astaman berkata hendak kembali ke Ancol, teman-teman Saksi I Kadek Lingga Astaman yang juga merupakan teman Terdakwa menyusul dari belakang dan berdasarkan keterangan dari Saksi I Kadek Lingga Astaman, ia tidak pernah mengajak teman-temannya tersebut diatas untuk mengikutinya dan membantunya;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sikap Terdakwa Hendra Gunawan yang hanya berdiri diam melihat saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan maka hal tersebut tidak serta merta dapat diartikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi I Kadek Lingga Astaman untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan karena tujuan dari Terdakwa datang ke tempat tersebut adalah untuk mengetahui kronologi kejadian pengeroyokan serta membantu menyelesaikan permasalahan yang diceritakan oleh Saksi I Kadek Lingga Astaman dan bukan karena ajakan dari Saksi I Kadek Lingga Astaman untuk membantunya dan karena itu maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya yang menyatakan bahwa sikap Terdakwa yang hanya diam dan tidak menghalangi Saksi I Kadek Lingga Astaman yang memukul saksi Muhammad Erik serta saksi Ichsan tersebut telah memberikan keleluasaan bagi Saksi I Kadek Lingga Astaman untuk terus memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum menjadi tidak terpenuhi dan karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan keempat yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 212 KUHP Jo Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur tindak pidana adalah:

1. Barangsiapa
2. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan Pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan Pejabat
3. Paksaan dan perlawanan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa ini di dalam pertimbangan dakwaan Pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga telah dinyatakan terpenuhi dan karena itu di dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan keempat ini cukup mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Pertama, maupun dakwaan Kedua serta ketiga tersebut diatas dan secara mutatis mutandis menjadikan pertimbangan dalam dakwaan keempat ini dan untuk selanjutnya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan Pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan Pejabat

Menimbang, bahwa mengenai unsur “sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan kriteria orang yang “membantu melakukan” ialah orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bahwa niat untuk melakukan kejahatan tersebut harus muncul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya, atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal 212 KUHP maka seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Perlawanan itu dilakukan terhadap “pegawai negeri” yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, atau terhadap orang (tidak perlu pegawai negeri) yang membantunya dalam tugas itu;
- c. Orang yang melawan harus mengetahui bahwa ia melawan kepada pegawai negeri, tetapi tidak perlu bahwa orang itu harus mengetahui tentang pegawai negeri itu sedang bekerja dalam melakukan pekerjaan jabatan yang sah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian-pengertian tersebut diatas bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Pertama bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan adalah hanyalah Saksi I Kadek Lingga Astaman, saksi Juprizal dan saksi Mujiono meleraikan dengan merentangkan tangan diantara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Erik dan saksi Ichsan dengan Saksi I Kadek Lingga Astaman yang saat itu terus memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan, sedangkan Terdakwa Hendra Gunawan, saksi Sudaryanto, saksi Hermansyah, saksi Andri Junawan Saputra dan Sopyan hanya berdiri melihat Saksi I Kadek Lingga Astaman memukul saksi Muhammad Erik dan saksi Ichsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas maka tidak terdapat perbuatan dari Terdakwa yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa pejabat yang sedang menjalankan tugas yang dalam perkara ini adalah saksi Muhammad Erik maupun saksi Ichsan dan karena itu maka Majelis Hakim berpendapat salah satu unsur dalam dakwaan keempat menjadi tidak terpenuhi dan karenanya maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga maupun keempat Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna kuning milik An. Ichsan Al Fiqri yang berisikan data rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama I Kadek Lingga Astaman maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Gunawan Bin Rudiono** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga maupun Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 8 GB warna kuning milik An. Ichsan Al Fiqri yang berisikan data rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di halaman rumah dinas Wakapolda Jambi, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama I Kadek Lingga Astaman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M. H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Otto Edwin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan dihadiri oleh Rama Triranty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H. M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Jmb



OTTO EDWIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md